

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**RUMAH SAKIT PREMIER JATINEGARA**  
**NOMOR : 003/DIR- PKS /RSPJ/IV / 2019**

**DENGAN**

**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PERTAMEDIKA**  
**NOMOR : 0835/100000/2019-50**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PRAKTEK KLINIK KEPERAWATAN**  
**MAHASISWA STIKES PERTAMEDIKA**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Lima bulan Februari tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **dr. Sri Wuryati Handayani, MHA.,** selaku **Direktur** Rumah Sakit PREMIER JATINEGARA yang beralamatkan di Jl. Raya Jatinegara Timur 85-87 Jakarta tersebut selaku **PIHAK PERTAMA.**
  
2. **Muhammad Ali, SKM, M.Kep,** selaku **Ketua** STIKes PERTAMEDIKA yang beralamatkan di Jl. Bintaro Raya No. 10, Tanah Kusir-Kebayoran Lama Utara- Jakarta Selatan 12240 tersebut selaku **PIHAK KEDUA.**



PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam hal penyelenggaraan pendidikan praktek klinik keperawatan mahasiswa STIKes Pertamedika dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**BAB I**  
**TUJUAN, LANDASAN, DAN SIFAT KERJASAMA**

**Pasal 1**

**Tujuan Kerjasama**

Tujuan kerjasama, ini adalah memberi kesempatan kepada peserta didik untuk melaksanakan praktek klinik keperawatan, pengabdian masyarakat dan penelitian.

PARAF	
PIHAK-I	PIHAK-II
	

F A

**Pasal 2**  
**Landasan Kerjasama**

Landasan kerjasama ini adalah UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, PP Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pertahanan.



**Pasal 3**  
**Sifat Kerjasama**

Sifat kerjasama ini adalah saling menguntungkan kedua belah pihak dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat terutama di Rumah Sakit dan meningkatkan mutu lulusan pendidikan dengan menyediakan lahan praktek yang kondusif serta pembimbing praktek yang dapat memfasilitasi kebutuhan belajar bagi mahasiswa guna terciptanya kemampuan dan sikap profesional keperawatan.

**BAB II**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

**Pasal 4**  
**Kewajiban Pihak Pertama**

1. Menyediakan tenaga pembimbing di wahana praktek yang digunakan sesuai dengan kualifikasi/kemampuan yang ditunjuk pihak Rumah Sakit PREMIER JATINEGARA.
2. Memberikan bimbingan dan pengalaman praktek kepada peserta didik meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional sesuai dengan tuntutan kurikulum.
3. Memberikan informasi yang diperlukan oleh institusi pendidikan yang terkait dengan program praktek kepada PIHAK KEDUA.
4. Memberi hasil evaluasi peserta didik menyangkut kegiatan praktek di Rumah Sakit PREMIER JATINEGARA kepada pihak kedua sesuai dengan ketentuan Institusi Pendidikan.

PARAF	
PIHAK-I	PIHAK-II
	

5. Menentukan ruangan yang akan dijadikan lahan praktek sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Institusi Pendidikan.
6. Memberikan izin kepada Institusi Pendidikan untuk menggunakan dan memanfaatkan sarana yang diperlukan untuk kepentingan praktek, pengabdian masyarakat dan penelitian peserta didik sesuai dengan kesepakatan yang telah di sepakati kedua belah pihak.
7. Menyediakan pemeriksaan kesehatan bagi peserta didik yang akan melaksanakan praktek klinik.

## **PASAL 5**


### **Hak Pihak Pertama**

1. Mendapat masukan ilmu pengetahuan dan teknologi pengembangan pelayanan kesehatan.
2. Melakukan proses seleksi calon karyawan kepada peserta didik untuk dipekerjakan oleh Pihak Pertama.

## **Pasal 6**

### **Kewajiban Pihak Kedua**

1. Menyediakan tenaga pembimbing yang secara aktif membimbing peserta didik selama masa praktek.
2. Mematuhi semua peraturan, ketentuan dan prosedur yang berlaku di Rumah Sakit PREMIER JATINEGARA.
3. Mengganti setiap kerusakan/kehilangan fasilitas Rumah Sakit sebagai akibat kelalaian peserta didik selama melaksanakan praktek.
4. Mengembalikan seragam kerja yang dipinjamkan oleh PIHAK PERTAMA saat berakhir praktek dan mengganti setiap kerusakan/kehilangan seragam kerja yang diberikan selama melaksanakan praktek.
5. Memberikan program bimbingan kegiatan praktek di Rumah Sakit PREMIER JATINEGARA.

PARAF	
PIHAK-I	PIHAK-II
	<b>I</b>

6. Menjaga kerahasiaan pasien dan Rumah Sakit sesuai ketentuan/perundangan yang berlaku.
7. Memberikan vaksinasi kepada peserta didik dalam rangka melindungi peserta didik dari resiko penularan penyakit dalam pelaksanaan praktek klinik.
8. Melindungi peserta didik dengan Asuransi Kecelakaan dan Asuransi Jiwa selama periode praktek klinik berlangsung.
9. Menyerahkan daftar nama peserta praktek klinik keperawatan beserta dengan resume seluruh copy dokumen sertifikat, lisensi dan klasifikasi akademik yang dimiliki peserta didik.
10. Menyediakan dana untuk pembinaan peserta didik sebesar Rp 750,000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per mahasiswa per periode yang dipergunakan selama periode klinik. Agar dapat ditransfer melalui rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 3193034396 atas nama PT. Affinity Health Indonesia.

**Pasal 7**  
**Hak Pihak Kedua**



1. Mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh institusi pendidikan.
2. Mendapat hasil evaluasi peserta didik.

**BAB III**

**Pasal 8**

**Jumlah Peserta Didik, Ruang Lingkup dan Waktu Pelaksanaan Praktik Klinik**

1. Jumlah peserta praktek klinik adalah sebanyak 10 - 15 peserta yang terbagi dalam 1 (satu) gelombang.
2. Ruang lingkup pelaksanaan praktek klinik adalah Keperawatan Medikal Bedah, Keperawatan Kritis, dan Keperawatan Gawat Darurat.

PARAF	
PIHAK-I	PIHAK-II
	

## BAB IV

### JANGKA WAKTU DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN

#### Pasal 9

Perjanjian kerjasama ini berlaku atas kesepakatan kedua belah pihak untuk jangka waktu yang ditentukan 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal 16 April 2019 sampai dengan 15 April 2022 dan bila dipandang perlu atas kesepakatan bersama, dapat diperpanjang atau diperbaharui lagi dan diserahkan selambat-lambatnya satu bulan sebelum perjanjian kerja sama ini berakhir.

## BAB V

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 10



1. Bilamana terjadi hal-hal/perbuatan yang bersifat pidana maka akan diselesaikan berdasarkan hukum yang berlaku, sedangkan bila hal yang dimaksud menimbulkan akibat perdata adalah menjadi tanggung jawab Institusi Pendidikan pengguna lahan praktek.
2. Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan kerjasama ini, kedua belah pihak mengadakan evaluasi sedikitnya satu kali dalam setahun.
3. "PARA PIHAK sepakat untuk menjalankan system tata kelola perusahaan dengan baik, dengan mematuhi segala aturan yang ada di dalam Kode Etik Bisnis Ramsay Sime Darby Indonesia, yang dapat dibaca pada link website: <http://www.ramsayhealth.co.id/default.aspx?id=120>".

## BAB VI

### ATURAN PERUBAHAN DAN TAMBAHAN

#### Pasal 11

1. Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan dimusyawarahkan kembali oleh kedua belah pihak dan dituangkan ke dalam addendum yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

PARAF	
PIHAK-I	PIHAK-II
	

2. Perubahan isi perjanjian kerja sama dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak dengan pemberitahuan secara tertulis oleh pihak yang satu kepada pihak yang lainnya dengan jangka waktu 30 hari sebelum tanggal pembuatan yang dikehendaki.
3. Selisih pendapat yang terjadi pada pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, akan diselesaikan kedua belah pihak dengan cara musyawarah untuk mufakat.

**BAB VI**  
**PENUTUP**  
**Pasal 12**



Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada tanggal tersebut pada awal perjanjian kerjasama ini dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing pihak memiliki dan berfungsi sebagai alat bukti yang sah.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 25 Februari 2019

---

**PIHAK KEDUA PIHAK  
STIKES PERTAMEDIKA**

Ketua,

  
  
Muhammad Ali, SKM, M.Kep

**PERTAMA  
RUMAH SAKIT PREMIER JATINEGARA**

Direktur Utama,

  
  
dr. Sri Wuryati Handayani, MHA.

PARAF	
PIHAK-I	PIHAK-II
